



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA
NOMOR : 445/Pusk.BK/SK/2019/2020

TENTANG

MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN PENGGUNA PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA,

- Menimbang : a. Bahwa petugas harus memenuhi hak dan kewajiban pasien pengguna pelayanan dalam hal pelayanan klinis,
b. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diperlukan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Bangkinang Kota tentang Memenuhi Hak dan Kewajiban Pasien Pengguna Layanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2019 tentang Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BANGKINANG KOTA TENTANG MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN PENGGUNA PELAYANAN PUSKESMAS.
- KESATU : Dalam mendapatkan pelayanan klinis, pasien sebagai pengguna layanan memiliki hak dan kewajiban.

- KEDUA : Hak dan Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemberi layanan.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 10 APRIL 2019
Kepala UPTD Puskesmas Bangkinang Kota,



dr. Elvi Yanti
NIP. 19780410 200801 2 022